

Pemkot Petakan Opsi Pengalokasian Dana dengan TAPD



Sumber gambar : Tribun Kaltim 01 November 2024

BALIKPAPAN - Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Untuk menyukseskan program pemerintah pusat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah merinci berbagai persiapan. Salah satunya alokasi pendanaan. Pjs Walikota Balikpapan, Ahmad Muzakkir mengatakan, Pemkot Balikpapan berkewajiban untuk melakukan pengalokasian pendanaan." Ibu Sekda Pemprov (Sri Wahyuni) juga menyampaikan informasi ini. Namun sejauh ini kita belum dapat keputusannya secara resmi," ujarnya. Pjs Walikota Balikpapan, Ahmad Muzakkir menuturkan, kini pembahasan masih mencakup terkait sumber alokasi dana untuk mendukung program tersebut.

Misalnya alokasi dana makanan bergizi diambil 3 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya juga terdapat opsi alokasi dana 20 persen dari sektor pendidikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota.

"Itu akan masuk menjadi bagian daripada belanja 2025 sendiri. Pemkot pasti akan melakukan justifikasi, perhitungan, dan belanjanya seperti apa," tutur Ahmad Muzakkir. Ia menekankan ini masih menjadi opsi, sembari menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Dalam artian, pembahasan tersebut bersifat saran sebagai mitigasi atau antisipasi. Kini, pihaknya juga sudah melakukan pemetaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga jika kebijakan telah diterbitkan pemerintah pusat, Pemkot Balikpapan sudah memiliki opsi terkait alokasi anggaran.

"Ibaratnya masih informasi awal, karena kami harus bekerja sesuai dengan dasarnya aturan, kalau belum, enggak, apalagi jika produknya hukum," pungkasnya. (*)

Sumber berita:

Kaltim Post, Pemkot Petakan Opsi Pengalokasian Dana dengan TAPD, 01 November 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
2. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Distribusi pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan.
 - (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
 - (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi pangan sesuai dengan kewenangannya.